



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISUF SURIO PATI**;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Dalu Sepuluh Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa **Isuf Surio Pati** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISUF SURIO PATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ISUF SURIO PATI selama 3 (Tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil barang Mitsubishi pick up box warna kuning tahun 2018 dengan nopol BK 8968 EM dengan nomor rangka MHMFE73P2JK028969 dan nomor mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Persada.
 - 1 (satu) Buah kunci serap mobil no kunci B 0822.
 - 1 (satu) Buah kunci serap mobil no kunci B 0985.
 - 1 (satu) Buah kunci serap (No.B0939) mobil barang Mitsubishi Pick up box warna kuning tahun 2018 dengan nopol BK 8968 EM.
 - 1 (satu) Buah gembok merk Soligen warna kuning yang telah rusak (terpotong).
 - 1 (satu) Buah gembok bertuliskan BF27 warga stenlis yang telah rusak (terpotong).
 - 1 (satu) kotak warna biru bertuliskan BF27 tempat penyimpanan uang.
 - 1 (satu) Lembar STNK asli mobil barang Mitsubishi pick up box warna kuning tahun 2018 dengan nopol BK 8968 EM dengan nomor rangka MHMFE73P2JK028969 dan nomor mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Persada.
 - 1 (satu) Buah kunci asli mobil barang Mitsubishi pick up box warna kuning tahun 2018 dengan nopol BK 8968 EM dengan nomor rangka MHMFE73P2JK028969 dan nomor mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Persada.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim



Dikembalikan Pada RAHMAT JAYA ZEGA Als JAYA

- 1 (satu) Buah tas ransel warna hitam merk Hawdy's.
- 1 (satu) Buah alat pemotong besi (gerenda).
- 3 (tiga) Buah mata gerenda.
- 1 (satu) set kabel warna biru sepanjang lebih kurang 40 meter.
- 1 (satu) Buah helm merk Honda HMJ-I warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario 160 nopol BK 2778 MBP tahun 2023 warna hitam dengan nomor rangka MH1KFA116PK154791 nomor mesin KFA1E1154721 berikut kunci kontak 1 buah dan 1 (satu) Lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario 160 nopol BK 2778 MBP tahun 2023 warna hitam dengan nomor rangka MH1KFA116PK154791 nomor mesin KFA1E1154721.

Dirampas Untuk Negara,

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa No. 002/VI/ST/B-LOG/2024 tanggal 14/06/2024 PT Trimitra Trans Persada.
- 1 (satu) exemplar Surat Keterangan dari PT. Bank MAndiri (PERSERO) Tbk Nomor OPT.RCO/LCD/5249/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Surat Keterangan BPKB Kendaraan Bermotor Roda Empat mobil barang Mitsubishi pick up box warna kuning tahun 2018 dengan nopol BK 8968 EM dengan nomor rangka MHMFE73P2JK028969 dan nomor mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Persada.

Terlampir Dalam Berkas

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ISUF SURIO PATI** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Areal Parkir Masjid Al-Munawaroh, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu** yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis malam tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat sedang duduk-duduk dirumah, **terdakwa berniat dan merencanakan akan mengambil mobil truck beserta uang yang berada dalam box truck tersebut**, kemudian mempersiapkan alat-alat terdakwa berupa; 1(satu) buah kunci Serap Mobil Barang Mitsubishi Pick Up Box warna Kuning tahun 2018 dengan Nomor Polisi BK 8968 EM, 1(satu) buah alat pemotong besi yaitu Mesin Gerenda, Kabel Audio sepanjang kurang lebih sekira 40 meter untuk menyambungkan arus listrik agar Gerenda dapat terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB melihat mobil truck tersebut parkir di Areal Parkir Masjid Al-Munawaroh, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di parkiran sepeda motor dan berjalan mendekati mobil truck sambil memperhatikan keadaan di sekitar masjid tersebut setelah memastikan keadaan sekitar dalam keadaan aman, kemudian **terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) mobil truck box tersebut dengan cara mengeluarkan kunci serap yang sudah Terdakwa siapkan dan langsung membawa mobil tersebut ke arah simpang Tanah Pemda**. Kemudian Terdakwa berhenti dan menemukan cok di salah satu bangunan yang baru dibangun dan digunakan oleh Terdakwa untuk menyambung listrik ke Gerenda dan **memotongi gembok yang mengunci pintu box Mobil sebelah kiri**. Kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan menemukan Box Kopel yang juga digembok dan kemudian Terdakwa memotong gembok Box Kopel tersebut yang didalamnya terdapat kotak penyimpanan uang berwarna biru yang juga tergembok. Kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memotong gembok kotak penyimpanan uang tersebut dengan maksud untuk mengambil uang di dalamnya namun Terdakwa tidak menemukan ada uang di dalamnya. Kemudian Terdakwa menyadari bahwa ada masyarakat atau orang-orang yang mendekat ke arah terdakwa dan Terdakwa merasa panik sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengumpulkan peralatannya ke dalam tas milik Terdakwa dan berusaha untuk melarikan diri namun berhasil tertangkap dan diamankan oleh Saksi SURYA CITA JAYA, Saksi MANDA dan beberapa warga kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Perdagangan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB.

- Bahwa Terdakwa **ISUF SURIO PATI** memiliki maksud untuk mengambil **1 (Satu) Unit Mobil Barang Mitsubishi Pick Up Box warna Kuning tahun 2018 dengan Nomor Polisi BK 8968 EM** tersebut secara melawan hukum dan tanpa seizin dari pemilik Mobil Pick Up Box warna Kuning tersebut yaitu PT. TRIMITRA TRANS PERSADA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ISUF SURIO PATI** tersebut, PT. TRIMITRA TRANS PERSADA mengalami kerugian berupa : 1 (satu) unit Mobil Barang Mitsubishi Pick Up Box warna Kuning tahun 2018 dengan Nomor Polisi BK 8968 EM dengan Nomor Rangka : MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin : 4D34TS59327 an. PT. TRIMITRA TRANS PERSADA dengan total kerugian ditaksir senilai Rp303.259.000,- (tiga ratus juta tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ISUF SURIO PATI** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Areal Parkir Masjid Al-Munawaroh, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis malam tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat sedang duduk-duduk dirumah, terdakwa berniat dan merencanakan akan mengambil mobil truck beserta uang yang berada dalam box truck tersebut, kemudian mempersiapkan alat-alat terdakwa berupa; 1(satu) buah kunci Serap Mobil Barang Mitsubishi Pick Up Box warna Kuning tahun 2018 dengan Nomor Polisi BK 8968 EM, 1(satu) buah alat pemotong besi yaitu Mesin Gerenda, Kabel Audio sepanjang kurang lebih sekira 40 meter untuk menyambungkan arus listrik agar Gerenda dapat terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB melihat mobil truck tersebut parkir di Areal Parkir Masjid Al-Munawaroh, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di parkiran sepeda motor dan berjalan mendekati mobil truck sambil memperhatikan keadaan di sekitar masjid tersebut, setelah memastikan keadaan sekitar dalam keadaan aman kemudian **terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) mobil truck box tersebut dengan cara mengeluarkan kunci serap yang sudah Terdakwa siapkan dan langsung membawa mobil tersebut ke arah simpang Tanah Pemda.** Kemudian Terdakwa berhenti dan menemukan cok di salah satu bangunan yang baru dibangun dan digunakan oleh Terdakwa untuk menyambung listrik ke Gerenda dan **memotongi gembok yang mengunci pintu box Mobil sebelah kiri.** Kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan menemukan Box Kopel yang juga digembok dan kemudian Terdakwa memotong gembok Box Kopel tersebut yang didalamnya terdapat kotak penyimpanan uang berwarna biru yang juga tergembok. Kemudian Terdakwa memotong gembok kotak penyimpanan uang tersebut dengan maksud untuk mengambil uang di dalamnya namun Terdakwa tidak menemukan ada uang di dalamnya. Kemudian Terdakwa menyadari bahwa ada masyarakat atau orang orang yang mendekat ke arah terdakwa dan Terdakwa merasa panik sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengumpulkan peralatannya ke dalam tas milik Terdakwa dan berusaha untuk melarikan diri namun berhasil tertangkap dan diamankan oleh Saksi SURYA CITA JAYA, Saksi MANDA dan beberapa warga kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Perdagangan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB.
- Bahwa Terdakwa **ISUF SURIO PATI memiliki maksud untuk mengambil 1 (Satu) Unit Mobil Barang Mitsubishi Pick Up Box warna Kuning tahun**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim



2018 dengan Nomor Polisi BK 8968 EM tersebut secara melawan hukum dan tanpa seizin dari pemilik Mobil Pick Up Box warna Kuning tersebut yaitu PT. TRIMITRA TRANS PERSADA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ISUF SURIO PATI** tersebut, PT. TRIMITRA TRANS PERSADA mengalami kerugian berupa : 1 (satu) unit Mobil Barang Mitsubishi Pick Up Box warna Kuning tahun 2018 dengan Nomor Polisi BK 8968 EM dengan Nomor Rangka : MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin : 4D34TS59327 an. PT. TRIMITRA TRANS PERSADA dengan total kerugian ditaksir senilai Rp303.259.000,- (tiga ratus juta tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmat Jaya Zega Als Jaya**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya tindak Pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di halaman Masjid Al-Munawaroh, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pukul 07.00 WIB dengan mengendarai Mobil barang Mitsubishi Pick Up Box Bk 8968 EM Saksi Surya Cita Jaya Als Jaya berangkat dari Medan menuju Perdagangan untuk mengantar barang dagangan ke toko-toko Alfamidi wilayah Perdagangan, kemudian pukul 12.30 WIB Saksi Surya Cita Jaya Als Jaya memarkirkan mobil yang dikendarainya di halaman mesjid Al-Munawaroh Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan sholat Jum'at di Masjid kemudian pukul 13.00 WIB selesai sholat Saksi Surya Cita Jaya Als Jaya Kembali ke tempat mobil diparkiran sebelumnya namun ianya mengetahui bahwasanya mobil tersebut sudah tidak ada lagi dan hilang dicuri, kemudian Saksi Surya Cita Jaya Als Jaya menghubungi Saksi dan memberitakan bahwa mobil telah hilang dan meminta Saksi untuk melacak posisi mobil melalui GPS Transtrack, dan diketahui posisi mobil berada di Tanah Pemda Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian Saksi Surya Cita Jaya Als Jaya dan Saksi Manda menuju lokasi dimaksud dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan dan mengamankan mobil bersama Terdakwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke polsek Perdagangan;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nomor PolisiBK 8968 EM dengan Nomor Rangka : MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin : 4D34TS59372 milik PT Trimitra Trans Persada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetapi sudah resign dikarenakan sakit dan sebelumnya mobil PT Trimitra Trans Persada juga pernah kehilangan uang didalam box sejumlah Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) yang sampai saat ini Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan Saksi yakin Terdakwa juga terlibat dalam hal pencurian uang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Trimitra Trans Persada mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi **Surya Citra Jaya Als Jaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak Pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di halaman Masjid Al-Munawaroh, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pukul 07.00 WIB dengan mengendarai Mobil barang Mitsubishi Pick Up Box Bk 8968 EM Saksi berangkat dari Medan menuju Perdagangan untuk mengantar barang dagangan ke toko-toko Alfamidi wilayah Perdagangan kemudian pukul 12.30 WIB Saksi hendak melaksanakan sholat Jumat dan memarkirkan mobil di halaman Masjid Al-Munawaroh Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun namun setelah selesai sholat sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi menghubungi Saksi Rahmat Jaya Zega Als Jaya dan memberitahukan untuk mengecek mobil melalui GPS Transtrack dan Saksi Rahmat Jaya Zega Als Jaya mengirimkan lokasi posisi mobil berada di Tanah Pemda Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian Saksi dan anak toko yakni Saksi Manda melakukan pengajaran sesuai lokasi dimaksud kemudian menemukannya dengan dibantu warga setempat mengamankan mobil berikut pelaku pencurian mobil yaitu Terdakwa selanjutnya menyerahkannya ke Anggota kepolisian polsek perdagangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nomor PolisiBK 8968 EM dengan Nomor Rangka : MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin : 4D34TS59372 milik PT Trimitra Trans Persada;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetapi sudah resign dikarenakan sakit dan sebelumnya mobil PT Trimitra Trans Persada juga pernah kehilangan uang didalam box sejumlah Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) yang sampai saat ini Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan Saksi yakin Terdakwa juga terlibat dalam hal pencurian uang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT Trimitra Trans Persada mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
3. Saksi **Manda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadinya tindak Pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di halaman Masjid Al-Munawaroh, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di halaman Mesjid Al-Munawaroh Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun saat sedang bekerja di Tokok Alfamidi di Jalan Besar Lima Puluh Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun lalu Saksi bertemu dengan Saksi Surya Cita Jaya Als Surya dan memberitahu kepada Saksi bahwa mobil yang dibawa oleh Saksi Surya Cita Jaya Als Surya saat di parkir di halaman Masjid Al-Munawaroh Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun setelah selesai sholat Jumat di curi oleh orang lain, kemudian Saksi dengan teman Saksi tersebut mencari keberadaan mobil Box milik PT. Trimitra Trans Persada yang di curi oleh pelaku dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi dan saat berada di Tanah Pemda Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun, dan melihat mobil Box milik Pt. Trimitra Trans Persada yang di curi pelaku, saat mendekati mobil Box tersebut pelaku melihat Saksi dan teman Saksi lalu Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Saksi bersama teman Saksi mengejar Terdakwa dengan ciri Terdakwa beradda di pasar Modern Perdagangan mau menumpang becak bermotor dengan ciri Terdakwa memakai baju kemeja warna putih dan menyandang tas warna hitam lalu Terdakwa Saksi amankan dan dibawa bersama teman Saksi ke Kantor Polisi Polsek Perdagangan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nomor PolisiBK 8968 EM dengan Nomor Rangka : MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin : 4D34TS59372 milik PT Trimitra Trans Persada;
- akibat kejadian tersebut PT Trimitra Trans Persada mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

4. Saksi **Okhber Yenerson Nainggolan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak Pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di halaman Masjid Al-Munawaroh, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi sedang berada di Alfamidi Perdagangan melaksanakan aktifitas Saksi sebagai karyawan di Alfamidi dan Saksi tinggal menjaga Toko sedangkan Saksi Manda langsung bersama-sama dengan Saksi Surya Cita Jaya Als Jaya supir mobil tersebut melakukan pengejaran kearah keberadaan mobil tersebut sesuai Gps Map yang dipasang pada mobil tersebut dan bersama warga setempat berhasil menemukan mobil dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nomor PolisiBK 8968 EM dengan Nomor Rangka : MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin : 4D34TS59372 milik PT Trimitra Trans Persada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Trimitra Trans Persada mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di halaman Masjid Al-Munawaroh, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB yang mana awalnya Terdakwa memang sudah memiliki Niat untuk melakukan pencurian dengan target adalah Mobil dari PT. Trimitra Trans Persada yang kunci serapnya sudah ada pada Terdakwa seperti

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim



kebiasaan perjalanan Mobil tersebut Terdakwa sudah mengetahuinya dari awal dan pagi subuh tersebut setelah mempersiapkan peralatan yang Terdakwa masukan dalam 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Merk Honda Vario 250 Nopol: Bk 2778 MBP warna hitam Terdakwa berangkat dari rumah dan awalnya Terdakwa berniat menunggu di SPBU pasar 10 dan saat menunggu tersebut memang ada melintas beberapa Mobil milik PT. Trinitra Trans Persada namun bukan yang Terdakwa incar sesuai dengan kunci yang ada pada Terdakwa dan saat saat itu terlihatlah Mobil Barang Mitsubitshi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nomor Polisi Bk 8968 EM disalah satu rumah makan sedang sarapan pagi dan Terdakwa menunggunya hingga mobil tersebut berangkat, dan saat mobil tersebut berangkat Terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian saat di Toko Midi Jl. Sudirman Indrapura Mobil tersebut bongkar / menurunkan barang dan Terdakwa menunggunya hingga selesai yakni sekira 1 jam selanjutnya mobil tersebut berangkat lagi dan Terdakwa mengikuti kembali mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.25 WIB mobil berjalan kembali kearah lima puluh dan sekitar pukul 12.30 WIB mobil tersebut pun masuk kedalam halaman Masjid dan setelah Terdakwa lihat sopirnya sudah masuk kedalam halaman Masjid saat itulah Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan ikut masuk kehalaman Masjid dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa diparkiran sepeda motor dan dengan berjalan kaki Terdakwa mendekati Mobil dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci serap yang sudah Terdakwa siapkan dan membuka Pintu mobil tersebut pun Terdakwa bawa menuju ke arah siantar;

- Bahwa saat di Simpang Jalan Baru Panjak Negeri Terdakwa membelok mengikuti jalan tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan lagi persimpangan ke kiri sebelum pajak Baru yang saat itu sedang pekan dan setelah masuk kedalam simpang tersebut yang saat itu Terdakwa ketahui namanya simpang Tanah Pemda Terdakwa berhenti dan baru dibangun dan Terdakwa pun menggunakannya untuk menyambung arus listrik dan selanjutnya Terdakwa menggunakan Garena Terdakwa memotongi Gembok yang mencuri Pintu Box Mobil sebelah kiri namun Terdakwa tidak manemukan uang, karena Terdakwa tidak menemukan uang didalamnya Terdakwa semakin panik apalagi mengingat waktu sholat sudah selesai dan Terdakwa merasa pasti sudah ada keributan atas pencurian Mobil tersebut sehingga Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nomor PolisiBK 8968 EM dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin : 4D34TS59372 milik PT Trimitra Trans Persada;

- Bahwa kunci serap mobil tersebut sudah ada pada Terdakwa karena dari awal Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian dan Terdakwa juga yang telah mengambil uang didalam box tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan kegiatan ini karena Terdakwa merasa sakit hati diberhentikan kerja secara sepihak oleh perusahaan PT Trimitra Trans Persada;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Trimitra Trans Persada untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Trimitra Trans Persada mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Pick Up box warna kuning tahun 2018 dengan Nopol BK 8968 EM dengan Nomor Rangka MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Pardede;
- 1 (satu) buah kunci serap mobil no kunci B 0822;
- 1 (satu) buah kunci serap mobil no kunci B 0985;
- 1 (satu) buah kunci serap (No. B 0939) mobil barang Mitsubishi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nopol BK 8968 EM dengan Nomor Rangka MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Pardede;
- 1 (satu) buah gembok merk Soligen warna kuning yang telah rusak;
- 1 (satu) buah gembok bertuliskan BF27 warna stenlis yang telah rusak;
- 1 (satu) kotak warna biru bertuliskan BF27 tempat penyimpanan uang;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil barang Mitsubishi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nopol BK 8968 EM dengan Nomor Rangka MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Pardede;
- 1 (satu) buah kunci asli mobil barang Mitsubishi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nopol BK 8968 EM dengan Nomor Rangka

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin 4D34TS59372 an. PT.

Trimitra Trans Pardede;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Hawdy's;
- 1 (satu) buah alat pemotong besi (gerenda);
- 3 (tiga) buah mata grenda;
- 1 (satu) set kabel warna biru sepanjang lebih kurang 40 meter;
- 1 (satu) buah helm merk Honda HMJ-I warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario 160 nopol BK 2778 MBP tahun 2023 warna hitam dengan nomor rangka MH1KFA116PK154791 nomor mesin KFA1E1154721 berikut kunci kontak 1 buah dan 1 (satu) Lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario 160 nopol BK 2778 MBP tahun 2023 warna hitam dengan nomor rangka MH1KFA116PK154791 nomor mesin KFA1E1154721;
- 1 (satu) lembar surat kuasa No. 002/VI/ST/B-LOG/2024 tanggal 14/06/2024 PT Trimitra Trans Persada;
- 1 (satu) exemplar Surat Keterangan dari PT. Bank MAndiri (PERSERO) Tbk Nomor OPT.RCO/LCD/5249/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Surat Keterangan BPKB Kendaraan Bermotor Roda Empat mobil barang Mitsubishi pick up box warna kuning tahun 2018 dengan nopol BK 8968 EM dengan nomor rangka MHMFE73P2JK028969 dan nomor mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di halaman Masjid Al-Munawaroh, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB yang mana awalnya Terdakwa memang sudah memiliki Niat untuk melakukan pencurian dengan target adalah Mobil dari PT. Trimitra Trans Persada yang kunci serapnya sudah ada pada Terdakwa seperti kebiasaan perjalanan Mobil tersebut Terdakwa sudah mengetahuinya dari awal dan pagi subuh tersebut setelah mempersiapkan peralatan yang Terdakwa masukan dalam 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Merk Honda Vario 250 Nopol: Bk 2778 MBP warna hitam Terdakwa berangkat dari rumah dan awalnya Terdakwa berniat menunggu di SPBU pasar 10 dan saat menunggu tersebut memang ada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas beberapa Mobil milik PT. Trinitra Trans Persada namun bukan yang Terdakwa incar sesuai dengan kunci yang ada pada Terdakwa dan saat saat itu terlihatlah Mobil Barang Mitsubitshi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nomor Polisi Bk 8968 EM disalah satu rumah makan sedang sarapan pagi dan Terdakwa menunggunya hingga mobil tersebut berangkat, dan saat mobil tersebut berangkat Terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian saat di Toko Midi Jl. Sudirman Indrapura Mobil tersebut bongkar / menurunkan barang dan Terdakwa menunggunya hingga selesai yakni sekira 1 jam selanjutnya mobil tersebut berangkat lagi dan Terdakwa mengikuti kembali mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.25 WIB mobil berjalan kembali kearah lima puluh dan sekitar pukul 12.30 WIB mobil tersebut pun masuk kedalam halaman Masjid dan setelah Terdakwa lihat sopirnya sudah masuk kedalam halaman Masjid saat itulah Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan ikut masuk kehalaman Masjid dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa diparkiran sepeda motor dan dengan berjalan kaki Terdakwa mendekati Mobil dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci serap yang sudah Terdakwa siapkan dan membuka Pintu mobil tersebut pun Terdakwa bawa menuju ke arah siantar;

- Bahwa benar saat di Simpang Jalan Baru Panjak Negeri Terdakwa membelok mengikuti jalan tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan lagi persimpangan ke kiri sebelum pajak Baru yang saat itu sedang pekan dan setelah masuk kedalam simpang tersebut yang saat itu Terdakwa ketahui namanya simpang Tanah Pemda Terdakwa berhenti dan baru dibangun dan Terdakwa pun menggunakannya untuk menyambung arus listrik dan selanjutnya Terdakwa menggunakan Garena Terdakwa memotongi Gembok yang mencuri Pintu Box Mobil sebelah kiri namun Terdakwa tidak manemukan uang, karena Terdakwa tidak menemukan uang didalamnya Terdakwa semakin panik apalagi mengingat waktu sholat sudah selesai dan Terdakwa merasa pasti sudah ada keributan atas pencurian Mobil tersebut sehingga Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nomor PolisiBK 8968 EM dengan Nomor Rangka : MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin : 4D34TS59372 milik PT Trinitra Trans Persada;
- Bahwa kunci serap mobil tersebut sudah ada pada Terdakwa karena dari awal Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian dan Terdakwa juga yang telah mengambil uang didalam box tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan kegiatan ini karena

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa sakit hati diberhentikan kerja secara sepihak oleh perusahaan PT Trimitra Trans Persada;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Trimitra Trans Persada untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT Trimitra Trans Persada mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Isuf Surio Pati** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB yang mana awalnya Terdakwa memang sudah memiliki Niat untuk melakukan pencurian dengan target adalah Mobil dari PT. Trimitra Trans Persada yang kunci serapnya sudah ada pada Terdakwa seperti kebiasaan perjalanan Mobil tersebut Terdakwa sudah mengetahuinya dari awal dan pagi subuh tersebut setelah mempersiapkan peralatan yang Terdakwa masukan dalam 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Merk Honda Vario 250 Nopol: Bk 2778 MBP warna hitam Terdakwa berangkat dari rumah dan awalnya Terdakwa berniat menunggu di SPBU pasar 10 dan saat menunggu tersebut memang ada melintas beberapa Mobil milik PT. Trinitra Trans Persada namun bukan yang Terdakwa incar sesuai dengan kunci yang ada pada Terdakwa dan saat saat itu terlihatlah Mobil Barang Mitsubitshi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nomor Polisi Bk 8968 EM disalah satu rumah makan sedang sarapan pagi dan Terdakwa menunggunya hingga mobil tersebut berangkat, dan saat mobil tersebut berangkat Terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian saat di Toko Midi Jl. Sudirman Indrapura Mobil tersebut bongkar / menurunkan barang dan Terdakwa menunggunya hingga selesai yakni sekira 1 jam selanjutnya mobil tersebut berangkat lagi dan Terdakwa mengikuti kembali mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.25 WIB mobil berjalan kembali kearah lima puluh dan sekitar pukul 12.30 WIB mobil tersebut pun masuk kedalam halaman Masjid dan setelah Terdakwa lihat sopirnya sudah masuk kedalam halaman Masjid saat itulah Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan ikut masuk kehalaman Masjid dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa diparkiran sepeda motor dan dengan berjalan kaki Terdakwa mendekati Mobil dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci serap yang sudah Terdakwa siapkan dan membuka Pintu mobil tersebut pun Terdakwa bawa menuju ke arah siantar;

Menimbang, bahwa saat di Simpang Jalan Baru Panjak Negeri Terdakwa membelok mengikuti jalan tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan lagi persimpangan ke kiri sebelum pajak Baru yang saat itu sedang pekan dan setelah masuk kedalam simpang tersebut yang saat itu Terdakwa ketahui namanya simpang Tanah Pemda Terdakwa berhenti dan baru dibangun dan Terdakwa pun menggunakannya untuk menyambung arus listrik dan selanjutnya Terdakwa menggunakan Garena Terdakwa memotongi Gembok yang mencuri Pintu Box Mobil sebelah kiri namun Terdakwa tidak manemukan uang, karena Terdakwa tidak menemukan uang didalamnya Terdakwa semakin panik apalagi mengingat waktu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat sudah selesai dan Terdakwa merasa pasti sudah ada keributan atas pencurian Mobil tersebut sehingga Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT Trimitra Trans Persada mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula; Ad.3.Unsur Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang yang berhasil Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nomor PolisiBK 8968 EM dengan Nomor Rangka : MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin : 4D34TS59372 milik PT Trimitra Trans Persada;

Menimbang, bahwa kunci serap mobil tersebut sudah ada pada Terdakwa karena dari awal Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian dan Terdakwa juga yang telah mengambil uang didalam box tersebut dan Terdakwa sudah merencanakan kegiatan ini karena Terdakwa merasa sakit hati diberhentikan kerja secara sepihak oleh perusahaan PT Trimitra Trans Persada;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Pick Up box warna kuning tahun 2018 dengan Nopol BK 8968 EM dengan Nomor Rangka MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Pardede, 1 (satu) buah kunci serap mobil no kunci B 0822, 1 (satu) buah kunci serap mobil no kunci B 0985, 1 (satu) buah kunci serap (No. B 0939) mobil barang Mitsubishi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nopol BK 8968 EM dengan Nomor Rangka MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Pardede karena berdasarkan fakta dipersidangan nyatanya barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Rahmat Jaya Zega Als Jaya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmat Jaya Zega Als Jaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Hawdy's, 1 (satu) buah alat pemotong besi (gerenda), 3 (tiga) buah mata grenda, 1 (satu) set kabel warna biru sepanjang lebih kurang 40 meter, 1 (satu) buah helm merk Honda HMJ-I warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario 160 nopol BK 2778 MBP tahun 2023 warna hitam dengan nomor rangka MH1KFA116PK154791 nomor mesin KFA1E1154721 berikut kunci kontak 1 buah dan 1 (satu) Lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario 160 nopol BK 2778 MBP tahun 2023 warna hitam dengan nomor rangka MH1KFA116PK154791 nomor mesin KFA1E1154721 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) exemplar Surat Keterangan dari PT. Bank MANDIRI (PERSERO) Tbk Nomor OPT.RCO/LCD/5249/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Surat Keterangan BPKB Kendaraan Bermotor Roda Empat mobil barang Mitsubishi pick up box warna kuning tahun 2018 dengan nopol BK 8968 EM dengan nomor rangka MHMFE73P2JK028969 dan nomor mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Persada yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara aquo maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Trimitra Trans Persada mengalami kerugian sejumlah Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isuf Surio Pati** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Pick Up box warna kuning tahun 2018 dengan Nopol BK 8968 EM dengan Nomor Rangka MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Pardede;
 - 1 (satu) buah kunci serap mobil no kunci B 0822;
 - 1 (satu) buah kunci serap mobil no kunci B 0985;
 - 1 (satu) buah kunci serap (No. B 0939) mobil barang Mitsubishi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nopol BK 8968 EM dengan Nomor Rangka MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Pardede;
 - 1 (satu) buah gembok merk Soligen warna kuning yang telah rusak;
 - 1 (satu) buah gembok bertuliskan BF27 warna stenlis yang telah rusak;
 - 1 (satu) kotak warna biru bertuliskan BF27 tempat penyimpanan uang;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli mobil barang Mitsubishi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nopol BK 8968 EM dengan Nomor Rangka MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Pardede;
- 1 (satu) buah kunci asli mobil barang Mitsubishi Pick Up Box warna kuning tahun 2018 dengan Nopol BK 8968 EM dengan Nomor Rangka MHMFE73P2JK028969 dan Nomor Mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Pardede;

Dikembalikan kepada Rahmat Jaya Zega Als Jaya;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Hawdy's;
- 1 (satu) buah alat pemotong besi (gerenda);
- 3 (tiga) buah mata grenda;
- 1 (satu) set kabel warna biru sepanjang lebih kurang 40 meter;
- 1 (satu) buah helm merk Honda HMJ-I warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario 160 nopol BK 2778 MBP tahun 2023 warna hitam dengan nomor rangka MH1KFA116PK154791 nomor mesin KFA1E1154721 berikut kunci kontak 1 buah dan 1 (satu) Lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda Vario 160 nopol BK 2778 MBP tahun 2023 warna hitam dengan nomor rangka MH1KFA116PK154791 nomor mesin KFA1E1154721;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar surat kuasa No. 002/VI/ST/B-LOG/2024 tanggal 14/06/2024 PT Trimitra Trans Persada;
- 1 (satu) exemplar Surat Keterangan dari PT. Bank MAndiri (PERSERO) Tbk Nomor OPT.RCO/LCD/5249/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Surat Keterangan BPKB Kendaraan Bermotor Roda Empat mobil barang Mitsubishi pick up box warna kuning tahun 2018 dengan nopol BK 8968 EM dengan nomor rangka MHMFE73P2JK028969 dan nomor mesin 4D34TS59372 an. PT. Trimitra Trans Persada;

Terlampir dalam berkas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 243/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., dan Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri Barry Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)